

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Submission : 2 Maret 2023
Revision : 9 maret 2023
Publication : 31 maret 2023

Reyanda muzhaqin putra¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: reyandamp98@gmail.com

Abstract: *This study aims to identify and analyze law enforcement against crimes of violence against wives at the Sarolangun Police and to identify and analyze obstacles in law enforcement against crimes of violence against wives at the Sarolangun Police. The research method used is an empirical juridical research type. The results of the study show that law enforcement against crimes of violence against wives at the Sarolangun Police, namely the obstacles in enforcing the law against crimes against wives at the Sarolangun Police, namely the domestic violence rules included in the victim's complaint offense itself (its own legal factors), lack of reports from the victim of domestic violence, the problem of proof and the lack of gender sensitivity of our law enforcement officers (the law enforcement factor), the position of women in society (the societal factor), and the patrilineal culture that considers women to be submissive to men, in this case a wife must be submissive and obedience to husband results in domestic violence as a natural thing that happens in family life, with reasons to educate, violence is legalized by culture (cultural factors).*

Keywords: *crime of violence; law enforcement; women*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri di Polres Sarolangun dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri di Polres Sarolangun. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri di Polres Sarolangun, yaitu kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri di Polres Sarolangun, yaitu aturan KDRT yang dimasukkan dalam delik aduan korban itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), kurangnya laporan dari si korban KDRT, masalah pembuktian dan kurangnya kesensitifitasan gender dari aparat penegak hukum kita (faktor penegak hukumnya), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktor masyarakat), dan budaya patrilineal yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan

patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itu pun dilegalkan oleh budaya (faktor kebudayaan).

Kata Kunci: tindak pidana kekerasan; penegakan hukum; perempuan

1. Pendahuluan

Secara umumnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, Menyatakan”: a).Kekerasan fisik; b). Kekerasan psikis; c). Kekerasan seksual atau; d). Penelantaran rumah tangga.

Meskipun terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini telah banyak tertangkap dan diancam hukuman pidana yang cukup berat, tetapi tetap saja kasus tindak pidana itu terjadi dan cenderung cukup banyak setiap tahunnya, hal ini sangat mungkin terjadi karena belum terlaksananya secara penuh upaya penanggulangan yang dilakukan.

Berkenaan dengan upaya penanggulangan sebagai jalur penegakan hukum ini tidaklah hanya sebatas melaksanakan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, tetapi banyak hal yang harus dilaksanakan sebagaimana tersirat dari penjelasan Soerjono Soekanto sebagai berikut:

“Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup”.¹

Berangkat dari semua kondisi di atas, peran masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan yang langsung ataupun tidak langsung bertujuan untuk menegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga teramat mendesak untuk disosialisasikan sekaligus direalisasikan. Ketersediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai menjadi sesuatu yang urgen dan vital keberadaan dan fungsinya. Salah satunya adalah tersedianya peraturan yang berfungsi secara efektif dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi “*Das sollen dan das sein*”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang-undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Tetapi berdasarkan data di Polres Sarolangun bahwa hampir semua data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk adalah masih dengan keterangan proses atau dicabut, hampir semua kasus berstatus demikian. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan, merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor, ini membuktikan bahwa undang-undang ini muncul hanya sekadar muncul dan tidak

¹Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm.7.

dipergunakan oleh pihak yang berwajib untuk melanjutkan proses hukum, sehingga kegunaan dari undang–undang ini tidak terlihat.

Jumlah kasus yang telah diadukan di Unit PPA Polres Sarolangun tidak semua diproses sampai selesai. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti penyelesaian kasus KDRT lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, pengaduan pada pihak kepolisian dilakukan terlambat sehingga mengakibatkan sulitnya pembuktian hasil kekerasan melalui visum karena bekas kekerasan sudah menghilang, tersangka masih masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Permasalahan hukum terkait tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Polres Sarolangun yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya karena faktor hukumnya karena kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah delik aduan dan tidak semua korban ataupun keluarga mau mengadukan. Faktor masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Faktor budaya yang memandang KDRT sebagai urusan privasi.

2. Metode

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.² Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri (studi Polres Sarolangun). Dalam pengumpulan data, dilakukan wawancara terbuka dan penelaahan dokumen untuk menarik sebuah kesimpulan.

²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981, Hlm. 10.

3. Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang dilakukan, dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ditemukan bahwa faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun kelima faktor tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dilihat dari sisi Undang-Undang memang telah diatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini telah dianggap seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan wajib mematuhi. Akan tetapi, masih ditemukannya dilapangan bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dilarang oleh Undang-Undang dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Di setiap sektor penegakan hukum, aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka untuk peluang praktek korupsi atau suap. Hal ini dapat mengganggu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu kesiapan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya baik di lapangan sangat mempengaruhi masyarakat dalam pengulangan perbuatan tindakan ini, dikarenakan penyelesaian perkara yang mungkin kurang tepat sasaran.

Bahwa dalam 2 (dua) tahun belakangan ini saja jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan korban sebagai istri pelaku di Polres Sarolangun adalah sebanyak 9 (sembilan) Kasus. Dengan perincian 6 kasus pada tahun 2020 dan 3 kasus pada tahun 2021, dari ke-9 kasus yang masuk ke Polres Sarolangun dapat dikemukakan 2 (dua) kasus bahwa:

1. Etty Kus Endang, kejadian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekira pukul 09.00 Wib di RT 02 Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cerminan Dedang Kabupaten Sarolangun. Pasal yang dikenakan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindakan yang dilakukan pelaku Sahabuddin digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal tersebut menentukan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

2. Freditaningrum Purnama, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di RT 01 Dusun Sukomulyo Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

Tindakan yang dilakukan pelaku Abdianto digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dilakukan pelaku dengan mencekik, mendorong hingga terjatuh dan mengancam dengan sebuah pisau. Tindakan pelaku dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal tersebut menentukan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Terkait sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, jumlah personil kepolisian Polres Sarolangun pada secara kuantitatif memiliki kekurangan dan tidak seimbang dengan wilayah hukum yang harus dilakukan pengawasan. Personil yang ada di Polres Sarolangun masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun, sehingga masing-masing personil (penyidik) bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus tindak pidana, tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus menunggu personil tersebut untuk mengambil tindakan pengejaran. Dengan keadaan ini sudah barang tentu pelaku telah jauh melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian warga masyarakat akan tindak pidana tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini merupakan hal yang sangat urgen dalam penegakan hukum. Dalam hal tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, data di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah.

5. Faktor Kebudayaan

Kondisi masyarakat Kabupaten Sarolangun banyak dipengaruhi budaya, sehingga peran penegak hukum juga memahami budaya yang ada, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggapnya hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, karena dipengaruhi oleh budaya yang ada di Kabupaten Sarolangun seperti sistem hukum adat menganut Patrilineal. Olehnya itu penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan atau biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau disingkat dengan ADR. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi karena masalah kultural. Dalam budaya masyarakat yang berlaku, pertengkaran atau kekerasan oleh anggota keluarga

adalah aib yang harus ditutup rapat sehingga hal ini secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya KDRT. Konstruksi sosial menempatkan perempuan/anak pada kelompok masyarakat rentan. Ketidakberdayaan semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

3.2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri

Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kendala terhadap faktor hukumnya sendiri (undang-Undang)

Kendala penegakan hukum dari faktor hukumnya sendiri atau undang-undang dapat dikemukakan bahwa dikarenakan dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

2. Kendala terhadap faktor penegak hukumnya

Profesionalisme penegak hukum menjadi kendala jika kemampuan dan keterampilan penegak hukum dalam hal ini Polres Sarolangun dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus KDRT, mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, di mana untuk menanganinyapun dibutuhkan penegak hukum yang khusus pula. Penegak hukum di Polres Sarolangun dalam hal ini bisa dikatakan telah mampu bertindak profesional namun hanya beberapa orang saja, pemahaman tentang KDRT ini tidak dimiliki oleh semua penegak hukum, hanya beberapa orang saja yang diberikan

kesempatan untuk mengetahui lebih banyak, serta mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui seminar dan penyuluhan.

3. Kendala terhadap faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kendala penegakan hukum dari faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat dikemukakan bahwa:

a. Masalah pembuktian

Korban yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual terkadang mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam keadaan fisik yang masih terluka atau cedera, ditambah lagi ketentuan untuk *visum et repertum* yang terkadang dibebankan kepada si korban sendiri. Untuk melapor kejadian tersebut saja terkadang sulit bagi si perempuan dan masih lagi harus melakukan visum. Biaya visum yang sering dibebankan kepada korban khususnya jika si korban adalah orang yang kurang mampu hal ini jelas menjadi kendala tersendiri.

b. Kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum

Contohnya, seorang korban KDRT yang adalah seorang istri dalam posisi menjadi korban dan mengalami penyiksaan secara fisik. Psikis dan mental jelas ikut terganggu. Korban menjadi malu untuk melapor. Dia butuh keberanian dan jiwa yang kuat untuk bisa mengadu ke pihak.

4. Kendala terhadap faktor masyarakat itu sendiri

Kendala terhadap faktor masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kendala yang datang dari korban dapat terjadi karena:

- Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;

- Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah;
- Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bakti” (setia dan mengabdikan) pada suami;
- Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan. Ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhkan sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya.;
- Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya dalam masyarakat. Sehingga korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan;
- Korban takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan juga lebih besar dari pada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul ke permukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku

merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut.;

- Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
- Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.

b. Kendala dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan internal keluarga.

c. Kendala yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5. Kendala terhadap faktor kebudayaan.

Budaya patrilineal yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya. Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat, namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dalam Undang-undang PKDRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang

harus diselesaikan secara hukum, namun disini dalam prakteknya seringkali permasalahan yang telah dilaporkan dan bahkan telah diproses oleh pihak Polresta Sarolangun akan dihentikan atau dicabut oleh para pihak dengan alasan telah saling memaafkan dan berdamai kembali.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri di Polres Sarolangun, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan berupa a) kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri, b) sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti, c) jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi.

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri di Polres Sarolangun, yaitu aturan KDRT yang dikasukkan dalam delik aduan korban itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), kurangnya laporan dari si korban KDRT, masalah pembuktian dan kurangnya kesensitifitasan gender dari aparat penegak hukum kita (faktor penegak hukumnya), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktor masyarakat), dan budaya patrilinial yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya (faktor kebudayaan).

Referensi

Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

,Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan